

## UPAYA MEMINIMALISIR KASUS INTOLERANSI DALAM PENDIRIAN TEMPAT IBADAH DEMI TERCIPTANYA KOHESI SOSIAL PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI KALIMANTAN TENGAH

Ali Sunarno<sup>1</sup>, Firman<sup>2</sup>, Asep Ikbal<sup>3</sup>, Lala Indrawati<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Palangka Raya

[alisunarno@fkip.upr.ac.id](mailto:alisunarno@fkip.upr.ac.id)<sup>1</sup>, [firman@fkip.upr.ac.id](mailto:firman@fkip.upr.ac.id)<sup>2</sup>, [asepikbal@fkip.upr.ac.id](mailto:asepikbal@fkip.upr.ac.id)<sup>3</sup>,  
[lalaindrawati789@gmail.com](mailto:lalaindrawati789@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak:

Maraknya kasus intoleransi dalam mendirikan tempat ibadah masih sering terjadi di Indonesia. Sikap toleransi sangat diperlukan untuk meminimalisir adanya “nafsu intoleransi” dalam pluralisme dan multikulturalisme Indonesia. Artikel ini membahas tentang peranti “kohesi sosial” untuk meminimalisir terjadinya kasus intoleransi dalam pendirian tempat ibadah. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui kasus intoleransi dalam mendirikan tempat ibadah serta upaya untuk meminimalisir kasus tersebut. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif inkuiri filosofis (*philosophical inquiry*) yang melibatkan penggunaan mekanisme analisis intelektual untuk memperjelas makna, membuat nilai menjadi nyata, mengidentifikasi toleransi, dan studi tentang hakikat toleransi. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya kasus intoleransi dalam mendirikan tempat ibadah yaitu: masih bertumpu pada pemahaman *distingtif*, sikap *fanatisme* yang berlebihan, rumitnya prosedur perizinan pendirian tempat ibadah bagi kelompok minoritas, serta minimnya kesadaran akan sikap toleransi. Perlunya kolaborasi peran antara pihak pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam upaya meminimalisir permasalahan ini.

**Kata Kunci:** Intoleransi, tempat ibadah, kohesi sosial.

### Abstract:

Increasing cases of intolerance in building places of worship still occur frequently in Indonesia. An attitude of tolerance is needed to minimize the "lust of intolerance" in Indonesian pluralism and multiculturalism. This article discusses the tools of "social cohesion" to minimize cases of intolerance in the establishment of places of worship. This paper aims to identify and find out cases of intolerance in building places of worship as well as efforts to minimize these cases. This paper is the result of a qualitative philosophical inquiry which involves the use of intellectual analytical mechanisms to clarify

meaning, make values real, identify tolerance, and study the nature of tolerance. Collecting data using interviews, observation, and documentation studies. The results showed that there were several factors causing cases of intolerance in building places of worship, namely: still relying on distinctive understanding, excessive fanaticism, complicated licensing procedures for the establishment of places of worship for minority groups, and the lack of awareness of tolerance. The need for collaborative roles between the government, the community, and academics in an effort to minimize this problem.

**Keywords:** Intolerance, places of worship, social cohesion.

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Keberagaman adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan, ketidaksamaan pada berbagai bidang (Lintang, 2022). Dalam hal keberagaman agama, pemerintah Indonesia mengakui adanya enam agama yaitu: Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Setiap warga negara memiliki hak untuk beragama dan telah mendapat jaminan melalui UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Permasalahan intern umat beragama sejauh ini dapat diatasi dengan baik bagi masing-masing agama di Indonesia namun tidak dengan permasalahan antar umat beragama. Permasalahan antar umat beragama ini dapat menjadi isu krusial karena dapat berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa. Data terbaru SETARA Institute (2023) dari Januari 2022 hingga akhir September 2022 menunjukkan, terdapat setidaknya 32 peristiwa gangguan rumah ibadah. Angka ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan data *annual* pada kategori yang sama dalam lima tahun terakhir, yaitu 44 peristiwa (2021), 24 peristiwa (2020), 31 peristiwa (2019), 20 peristiwa (2018), dan 17 peristiwa (2017).

Beberapa kasus terkait dengan intoleransi pendirian tempat ibadah yang terkenal antara lain: (1) Kasus penolakan pembangunan gereja di Bogor pada tahun 2008. Gereja Yasmin di Bogor mengalami kesulitan dalam memperoleh izin pembangunan dari pihak pemerintah setempat dan juga mendapatkan penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat yang menuntut pembubaran gereja tersebut (Tirto.id, 2008). (2) Kasus penolakan pembangunan vihara di Tanjung Balai, Sumatera Utara pada tahun 2016. Kelompok masyarakat setempat menolak pembangunan vihara karena dianggap dapat mengganggu ketertiban dan keamanan wilayah (Tempo.co, 2016). (3) Kasus penyerangan dan pembakaran masjid di Sampang, Madura pada tahun 2012. Sebuah masjid di Sampang diserang oleh sekelompok orang yang tidak setuju dengan keberadaan masjid tersebut di wilayah mereka (Kompas.com, 2012). (4) Kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP di Bekasi pada tahun 2010. Gereja HKBP Filadelfia di Bekasi mengalami penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat yang menganggap gereja tersebut tidak memiliki izin yang sah dan dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan wilayah (Detiknews.com, 2010).

Kasus intoleransi dalam pendirian tempat ibadah juga sempat terjadi di Kalimantan Tengah, yaitu di sebuah desa (Desa X) di Kabupaten Kota Waringin Timur. Berdasarkan wawancara dengan tokoh Desa X, masyarakat desa terbagi atas berbagai macam etnis, suku, dan agama yang heterogen dengan rincian 7% umat Kristen, 2% umat Kong Hu Chu, dan

91% memeluk agama Islam. Di Desa X umat yang beragama Kristen dan Kong Hu Chu, ketika ingin beribadah harus pergi ke ibu kota kabupaten yang berjarak lebih dari 50 km. Mereka tidak dapat mendirikan tempat ibadah di desanya karena ada larangan sosial untuk mendirikan tempat ibadah selain untuk umat Muslim. Permasalahan semacam ini menimbulkan pertanyaan “Apakah penerapan konsep kerukunan hidup antarumat beragama selama ini berjalan baik sesuai dengan ketulusan para tokoh dan pemeluk agama masing-masing atau hanya *kamuflase* yang dipaksakan?”

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dalam kerukunan umat beragama sebab penduduknya sangat plural yang terdiri atas berbagai etnik dan agama. Setiap ada letupan kecil memungkinkan terjadinya disharmoni dalam masyarakat, meskipun pola berpikir setiap insan pasti berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut setidaknya harus saling dimengerti satu sama lain karena perbedaan dianggap sebagai suatu realitas yang harus dihargai dan dihormati. Maka dari itu, sikap toleransi diperlukan untuk menekan “nafsu intoleran” dan menjadi pedoman seluruh aktor yang bergerak didalamnya (Saihu 2022, 639).

Secara hakikat, toleransi adalah manifestasi hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai keberagaman yang ada. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan toleransi beragama mengalami dinamika pasang surut, naik turun, yang sering diwarnai oleh pemahaman *distingtif* yang bertumpu pada relasi “mereka” dan “kita”, “mayoritas” dan “minoritas”. Namun, yang perlu diingat bahwa toleransi tidak hanya selalu berkutat tentang latar belakang agama, melainkan golongan pun memiliki andil yang cukup besar. Toleransi tidak bisa dibangun atas dasar kesadaran agama saja, namun butuh kesadaran dari semua kalangan untuk saling berkontribusi dan merangkul (Atmaja, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menemukan titik temu bahwa konflik sosial menjadi pertanda bahwa toleransi saja tidak cukup kuat untuk menjadi “peranti” kohesi sosial. Oleh karena itu, penyelesaian untuk meredam “nafsu intoleransi” perlu adanya dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan akademisi (Arifin, 2020). Dalam hal ini, permasalahan utama adalah persoalan dalam membumikan sikap toleransi di Kalimantan Tengah dengan mengambil wujud nyata toleransi dari Masjid Al-Azhar Komplek Amaco dan Gereja Nazaret yang berdiri secara berdampingan di Kota Palangka Raya.

## **B. Kajian Teori**

Intoleransi merupakan tantangan nyata bagi bangsa yang multikultur seperti Indonesia. Secara teoritis, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya sikap intoleransi antara lain: (1) ketidaksepakatan dan ketegangan antara kelompok yang berbeda (Hewstone, 2014), individu yang sangat terikat dengan identitas kelompoknya (Jetten, 2012), adanya faktor psikologis seperti prasangka, stereotipe, dan diskriminasi (Dovidio, 2017) serta komunikasi yang buruk atau tidak efektif antara kelompok yang berbeda dapat menyebabkan intoleransi (Kim, 2019).

Sebagai upaya mengatasi tindakan intoleransi, menjadi perlu untuk membumikan sikap toleransi di kalangan masyarakat. Toleransi adalah kemampuan dan sikap untuk menerima perbedaan dan menghargai hak-hak orang lain untuk berbeda dengan kita. Terdapat beberapa kajian teori yang menjelaskan tentang toleransi, di antaranya adalah:

- a. Teori Identitas Kolektif

Teori ini menyatakan bahwa toleransi dapat meningkat ketika orang merasakan identitas kolektif yang kuat dengan kelompok yang lebih besar daripada identitas kolektif yang lebih kecil. Dalam pandangan ini, penting untuk memperkuat rasa identitas dan solidaritas nasional untuk meningkatkan toleransi (Morselli, 2020)

b. Teori Empati

Teori ini menyatakan bahwa kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain dapat meningkatkan toleransi. Dalam pandangan ini, penting untuk mengembangkan empati sebagai keterampilan sosial dalam menghadapi perbedaan (Batson, 2015).

c. Teori Penalaran Moral

Teori ini menyatakan bahwa kemampuan untuk memahami dan mengambil keputusan moral dapat meningkatkan toleransi. Dalam pandangan ini, penting untuk mengembangkan kemampuan penalaran moral sebagai keterampilan dalam menghadapi perbedaan (Lind, 2019).

d. Teori Norma Sosial

Teori ini menyatakan bahwa norma sosial dapat mempengaruhi sikap dan perilaku toleransi. Dalam pandangan ini, penting untuk memperkuat norma sosial yang mendukung toleransi (Cohrs, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, sikap toleransi dapat dilakukan dengan cara memperkuat identitas dan solidaritas, mengembangkan empati sebagai keterampilan sosial, mengembangkan kemampuan penalaran moral, serta memperkuat norma sosial yang mendukung toleransi dalam menghadapi perbedaan.

### C. Metode

Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian kualitatif inkuiri filosofis (*philosophical inquiry*) yang melibatkan penggunaan mekanisme analisis intelektual untuk memperjelas makna, membuat nilai menjadi nyata, mengidentifikasi toleransi, dan studi tentang hakikat toleransi. Peneliti filosofis mempertimbangkan ide atau isu-isu (*idea or issue*) dari semua perspektif dengan eksplorasi ekstensif atas literatur, menguji atau menelaah secara mendalam makna konseptual, merumuskan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, dan menyarankan implikasi atas jawaban-jawaban (Umar, 2019).

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah tepatnya di Jalan Galaxy dimana terdapat dua buah tempat ibadah dari agama yang berbeda Masjid Al-Azhar Komplek Amaco dan Gereja Nazaret berdiri secara bersebelahan. Fakta ini menggambarkan tingkat toleransi dan kerukunan umat beragama yang sangat tinggi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pengurus/pengelola, ataupun Kyai dari Masjid Al-Azhar Komplek Amaco dan Pendeta dari Gereja Nazaret. Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumen untuk menganalisis peran pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam membumikan sikap toleransi.

### D. Hasil dan Pembahasan

a. Faktor Penyebab Kasus Intoleransi dalam Mendirikan Tempat Ibadah di Indonesia

Pada dasarnya keberagaman menjadi sebuah pokok permasalahan yang hangat dibicarakan pada kurun waktu beberapa dekade terakhir, tak terkecuali keberagaman beragama. Berdasarkan persentase pemeluk agama di Indonesia terdiri 86,96% Islam, 7,74% Kristen, 3,08% Katholik, 1,71 Hindu, 0,74 Budha, dan 0,03 Kong Hu Chu (Kusnandar, 2022). Permasalahan keberagaman agama merupakan suatu hal yang sangat sensitif untuk disentuh karena berkaitan dengan keyakinan seseorang. Berbicara masalah agama erat kaitannya dengan kata “toleransi” dan “intoleransi”, kasus intoleransi di Indonesia masih sering terjadi, apalagi terkait dengan masalah pembangunan atau pendirian tempat ibadah.

Sikap toleransi kadang tidak membumi dengan baik. Masyarakat paham akan maksud dari toleransi itu sendiri akan tetapi dalam hal pengaplikasiannya masih sangat minim. Beberapa faktor penyebab kasus intoleransi dalam mendirikan tempat ibadah yaitu: masih bertumpu pada pemahaman *distingtif* berupa relasi “mereka” dan “kita”, “mayoritas” dan “minoritas”, sikap fanatisme yang berlebihan sehingga enggan menerima adanya kemajemukan yang bersifat pluralisme apalagi multikulturalisme, rumitnya prosedur perizinan dalam mendirikan rumah ibadah di lingkup “mayoritas”, dan kesadaran akan sikap toleransi masih terlalu minim.

Keberagaman dapat dijadikan hal positif sebagai perekat tali persaudaraan yang tidak memandang pluralitas agama sebagai kemungkinan yang harus diperdebatkan. Namun, dilihat secara optimis sebagai potensi untuk membumikan sikap toleransi. Toleransi merupakan sikap yang dapat menjembatani ketegangan antara pihak yang berseberangan dalam hal paham dan kepentingan.

Indahnya sikap toleransi dapat tergambar dari Masjid Al-Azhar Komplek Amaco dan Gereja Nazaret yang berdiri secara bersebelahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Masjid Al-Azhar Komplek Amaco Ustad Alwi Syihad, bahwa dari awal berdirinya masjid dan gereja tidak ada sedikitpun masalah atau kasus mengenai intoleransi, karena toleransi di lingkungan ini sangat tinggi. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ruben Noya selaku pengelola dari Gereja Nazaret. Tidak jarang mereka melakukan kegiatan rutin secara beriringan seperti ketika setiap hari Jum’at malam pukul 18.00 s/d selesai, umat muslim melakukan kegiatan pengajian rutin sedangkan umat Kristen melakukan ibadah rutin. Pihak masjid tidak mengumandangkan shalawat sebelum adzan karena menghormati kaum Nasrani yang sedang beribadah. Begitu pula, dengan kaum Nasrani mereka akan menutup semua jendela dan pintu ketika melaksanakan ibadah agar suaranya tidak terdengar sampai keluar. Ketika ada hari besar misalnya maulid nabi, lebaran, dan paskah. Pihak pengelola masjid atau gereja akan mengirimkan sebuah surat sebagai pemberitahuan bahwa ada kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan.

#### **b. Upaya Menimalisir Kasus Intoleransi dalam Mendirikan Tempat Ibadah di Kalimantan Tengah**

Kasus intoleransi memang sangat marak terjadi tak terkecuali di Kalimantan Tengah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat serius dan *urgent* bagi berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Berikut upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kasus intoleransi dalam mendirikan tempat ibadah di Kalimantan Tengah:

##### **1. Peran Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007

tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. FKUB berperan sebagai tempat dimusyawarakannya berbagai masalah keagamaan lokal dan dicarikan jalan keluarnya. FKUB ini akan bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung, dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka menumbuhkan, memelihara, dan membiasakan kerukunan hidup umat beragama salah tugas FKUB adalah melakukan forum dialog (Kontiarta, 2018). Peran pemerintah dalam meminimalisir kasus intoleransi adalah dengan cara menggalakkan upaya sosialisasi tentang FKUB Kalimantan Tengah agar tepat sasaran dan terjangkau ke daerah-daerah lingkup kecil.

## 2. Peran Masyarakat

Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam meminimalisir terjadinya kasus intoleransi, terlebih tokoh masyarakat seperti Kyai atau Pendeta sangat penting dalam membina kerukunan hubungan toleransi antar umat beragama. Tokoh agama sangat diperlukan sebagai figur yang mampu menjadikan penanaman moral baik dalam bertindak dan berperilaku di kehidupan sosialnya. Tokoh agama dianggap sebagai orang yang lebih tahu dalam masalah agama diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat, sehingga muncul sikap toleransi. Toleransi ada karena perbedaan pandangan dan cara menghormati perbedaan. Dengan adanya peran tokoh agama akan memberikan rasa aman kepada masyarakat dari konflik yang disebabkan oleh antar umat beragama (Sarhini, 2020).

## 3. Peran Akademisi

Peran akademisi sangat dibutuhkan untuk menyumbangkan solusi kreatif demi meminimalisir kasus intoleransi dalam mendirikan tempat ibadah di Indonesia. Akademisi dapat menunjukkan bagaimana sikap dan pandangannya serta peran penting mereka ditengah masyarakat yaitu sebagai *Agent of Change*, *Social Control*, dan *Iron Stock* (Prima, 2021). Sebagai *Agent of Change*, akademisi harus memperjuangkan perubahan-perubahan menuju perbaikan dibidang social dalam kehidupan masyarakat dengan cara membunkan toleransi melalui FKUB Kalteng (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan berperan aktif dalam forum tersebut. Sebagai *Social Control*, akademisi hendaknya menjadi penengah dan menjembatani aspirasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, akademisi berperan sebagai pengontrol peraturan, kebijakan dan kegiatan pemerintah melalui FKUB Kalteng (Forum Kerukunan Umat Beragama). Sebagai *Iron Stock*, akademisi diharapkan menjadi manusia tangguh yang memiliki kemampuan, akhlak mulia, dan sikap toleransi sebagai generasi penerus bangsa.

## Kesimpulan

Pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa toleransi menjadi salah satu aspek penting bahkan mendasar untuk ditanamkan sebagai bentuk terwujudnya sikap saling menghargai sistem sosial, yang terdiri dari latar belakang agama, suku, ras, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Hakikat dari toleransi dilihat dari permasalahan yang lazim

terjadi adalah mengizinkan perbedaan tetap ada tanpa memaksa yang berbeda menjadi sama.

Artikel ini menyimpulkan bahwa perlu adanya upaya lain selain toleransi untuk meredam terjadinya erotisisme intoleransi yang masih marak terjadi. Tulisan terbatas pada saran yang berupa upaya yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk meminimalisir kasus intoleransi dalam pendirian tempat ibadah. Oleh karena itu diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang strategi dan model implementasi gagasan tersebut demi menghasilkan bukti konkret kepada masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Arifin, Nor. 2020. *Perkembangan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan (Studi Peran dan Sumbangsih dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama)*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.
- Atmaja. 2020. "Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1: 35-46. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/23548/14372>.
- Batson, C. D., Lishner, D. A., Carpenter, A., Dulin, L., Harjusola-Webb, S., Stocks, E. L., & Gale, S. (2015). "... As you would have them do unto you": Does imagining yourself in the other's place stimulate moral action?. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 41(11), 1451-1465.
- Cohrs, J. C., & Stelzl, M. (2019). The more the merrier: The role of group size and normative influence in tolerance. *Journal of Applied Social Psychology*, 49(10), 606-618.
- Detiknews.com. 2010. "Fakta Kasus Penolakan Gereja HKBP Bekasi". Detiknews.com. <https://news.detik.com/berita/d-1486212/fakta-kasus-penolakan-gereja-hkbp-bekasi>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2023.
- Dovidio, J. F., Love, A., Schellhaas, F. M. H., & Hewstone, M. (2017). Reducing intergroup bias through intergroup contact: Twenty years of progress and future directions. *Group Processes & Intergroup Relations*, 20(5), 606-620.
- Hewstone, M., Tausch, N., Cairns, E., & Niens, U. (2014). Intolerance of intolerance: Testing the tools of democratic tolerance in social contexts. *Personality and Social Psychology Review*, 18(1), 1-21.
- Jetten, J., Haslam, C., & Haslam, S. A. (2012). The case for a social identity analysis of health and well-being. In S. A. Haslam, J. Jetten, & T. Postmes (Eds.), *The social cure: Identity, health and well-being* (pp. 61-78). Psychology Press.
- Kim, Y. Y., & Yun, S. (2019). Communication and intercultural conflict. In *Intercultural communication competence* (pp. 91-108). Routledge

- Kompas.com. 2012. "Sampang, Madura: Kasus Penyerangan Masjid". Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2012/08/27/18203834/sampang.madura.kasus.penyserangan.masjid>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2023.
- Kontiarta, I Wayan. 2018. "Kerukunan Umat Beragama Di Provinsi Bali." *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1: 99-132.
- Kusnandar, Viva Budy. 2022. "Penduduk Indonesia," 1. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>.
- Lind, G. (2019). Teaching for Tolerance: The Role of Moral Reasoning in Fostering Positive Attitudes Toward Differences. *Journal of Moral Education*, 48(3), 298-311.
- Lintang, F & Najicha, F.U. 2022. "Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia." *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1: 79-85. <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7469>.
- Morselli, D., & Passini, S. (2020). Collective identity and tolerance: The role of national identification in reducing prejudice. *Group Processes & Intergroup Relations*, 23(6), 839-859.
- Prima, Hafidz, FAJAR (*Jurnal Ilmu Hukum*). 2021. "Jurnal Ilmu Hukum" 5, no. 2: 57-70.
- Saihu, Made. 2022. "Moderasi Pendidikan: Sebuah Sarana Membumikan Toleransi dalam Dunia Pendidikan." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 02: 629-48. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i02.2651>.
- Sarbini, Noval Setiawan. 2020. "Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama." *Academic Journal of Da'wa and communication* 01, no. 01: 58-75.
- SETARA Institute. 2023. Kasus Penolakan Peribadatan dan Tempat Ibadah Lebih Serius dari Apa yang Disampaikan Presiden Jokowi. Siaran Pers SETARA Institute, 17 Januari 2023. diakses pada 21 Maret 2023.
- Tempo.co. 2016. "Tolak Pembangunan Vihara di Tanjungbalai, Warga Berunjuk Rasa". Tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/767949/tolak-pembangunan-vihara-di-tanjungbalai-warga-berunjuk-rasa>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2023.
- Tirto.id. 2008. "Polemik Gereja Yasmin, Bogor: Kronologi dan Fakta-Fakta". Tirto.id. <https://tirto.id/polemik-gereja-yasmin-bogor-kronologi-dan-fakta-fakta-dnM1>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2023.
- Umar, Sidiq. 2019. "Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan." Diedit oleh Mujahidin Anwar. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9: 228. [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/metode\\_penelitian\\_kualitatif\\_di\\_bidang\\_pendidikan.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/metode_penelitian_kualitatif_di_bidang_pendidikan.pdf).